

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi kawin hamil di desa lawonua sangat memprihatinkan, bahwa dalam kurung waktu kurang lebih setahun terakhir terjadi 6 kawin hamil dari 30 peristiwa perkawinan, jika merujuk pada hasil wawancara dilapangan terdengar sangat pasti bahwa pembangunan dibidang Agama harus dipacu dan diusahakan dengan sungguh-sungguh mengingat pembangunan dibidang agama tidak sebanding dengan pembangunan dibidang pertanian, yang juga disesalkan ialah bahwa sesungguhnya dan seyogyanya kehadiran penyuluh agama harusnya mampu menjadi alternative pengurangan permasalahan yang dimaksud.
2. Factor penyebab terjadinya kawin hamil di desa lawonua ialah:
  - a. Kurangnya perhatian orang tua
  - b. Pacaran dan berkhawat
  - c. Lingkungan sekitar (di sekitar desa lawonua ada dua kafe yaitu di desa tetangga)
  - d. Internet dan Media Massa
  - e. Rasa ingin tahu yang kuat
3. Perkawinan wanita hamil adalah boleh tanpa menunggu anak yang dikandung lahir terlebih dahulu namun sebaiknya diadakan pengkajian kembali kepada

pasal 53 KHI tersebut dalam rangka memasukkan poin sanksi baik itu berupa denda atau bentuk sanksi lain agar menimbulkan sebuah efek jera kepada pelaku

4. Jika ditinjau dari hukum islam, ada dua hal pokok yang merepresentasikan argument maqasid Al-Syariah terhadap pasal 53 KHI ini, yang pertama ialah
  - a. Dari sudut pandang masalah

Setidaknya ada dua hal dalam bagian ini yaitu, Perlindungan terhadap hak nasab anak, dan juga perlindungan terhadap kehormatan

- b. Dari sudut pandang mafsadat

permasalahan ini menjadi sangat krusial bahwa hal ini diatur oleh Allah dalam al-qur'an tentang larangan zina serta juga hadits secara gamblang menyebutkan ketentuan bagi pelaku zina al-quran dan hadits menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muhsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam (dilempar batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.

5. Meningkatnya jumlah pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat adanya zina mengindikasikan bahwa Pasal 53 KHI belum dapat bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan bahwa perkawinan wanita dalam keadaan hamil akibat zina bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan bahkan telah menimbulkan asumsi kewajaran di kalangan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan telah ada pergeseran fungsi hukum dalam Pasal 53 KHI. Pergeseran hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan yakni Pasal 53 KHI yang seharusnya menjadi “penolong” bagi wanita-wanita hamil sebelum menikah dalam konteks disebabkan adanya kecelakaan yang bukan bersumber dari perbuatan dosa disengaja, menjadi legalitas “pengesahan hukum” perkawinan wanita hamil akibat perzinaan.

Factor redaksi dari pasal 53 yang tidak menyebutkan secara spesifik pelaku-pelaku zina yang mana saja yang dapat dinikahkan dan atas dasar sebab apa atau apa yang melatar belakangi, apakah disengaja atautkah tidak. yang harus diberi sanksi terlebih dahulu, sehingga kemudian yang harus dilakukan ialah merubah redaksi pasal tersebut yang harus menyebutkan batasan pelaku zina yang mana yang dimaksud dan tidak boleh diberlakukan secara umum.

## **B. Saran**

Bertolak dari hasil penelitian tesis ini, maka akan penulis merekomendasikan butir saran terkait dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil dalam hal meminimalisir kawin hamil khususnya di Desa Lawonua Kec. Beslutu dan upaya pembaruan aturan yang termuat dalam pasal 53 KHI:

1. Hendaknya masyarakat dan pemerintah lebih memahami tentang yuridiksi aturan yang termuat dalam pasal 53 KHI tentang pembaruan teks dalam pasal tersebut.
2. Dibutuhkan pula peran dari para civitas akademika untuk membantu merumuskan suatu aturan yang lebih kompleks dan terperinci dimana di dalamnya memuat batasan-batasan tentang yang mana saja dari pelaku kawin hamil yang boleh dinikahkan tanpa disanksi terlebih dahulu.
3. Perlunya mengefektifkan peran penyuluh agama KUA Beslutu dalam rangka pengembangan dan pembangunan yang *Massive* di bidang Agama, agar dapat membentengi masyarakat dari pelaku yang tidak terpuji seperti pergaulan yang bebas dan kurangnya perhatian di bidang Agama.